



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor: 10/Pdt.P/2016/PN.Mrt.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MURSALIN;**  
Tempat tanggal lahir : Jambu, 20 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dusun Bukit Kembang II RT 06 Teluk Kembang Jambu  
Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

Untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON;**

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 17 Mei 2016 di bawah Register No. 10/Pdt.P/2016/PN.Mrt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon Telah Menikah Dengan Seorang Perempuan Yang Bernama SUSI SUSANTI, Berdasarkan Akte Nikah Nomor : 312/15/X11/2015
- Bahwa Dari Perkawinan Pemohon Tersebut Telah Dikaruniai 3 orang Anak, anak pertama bernama Rena Karlina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Agama Islam, anak kedua bernama Nadia, Jenis

Hal 1 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2016/PN.Mrt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Teluk Kembang Jambu, 03 Nopember 1998, dan anak ketiga bernama M. Nur Pathul Qolby, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Teluk Kembang Jambu, 15 Desember 2007;

- Bahwa Karena Adanya Kesalahan Dalam Penulisan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ke-2 Yang Bernama NADIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Kembang Teluk Jambu 03 November 1998;
- Bahwa Pemohon Berkeinginan Supaya Kesalahan Nama Anak Pemohon Yang Terdapat Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut Dapat Diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan sipil ;
- Bahwa Akta Kelahiran Tersebut Akan Digunakan untuk Berbagai Kepentingan;

Bahwa Berdasarkan Uraian-uraian Diatas Tersebut, pemohon untuk itu memohon kepada bapak/ibu hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang terdapat pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis NURDIAH menjadi NADIA;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada akta kelahiran nomor 1509CLT0810200908135;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepa pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MURSALIN, No.NIK : 1509032006760001 tertanggal 16 Juni 2012, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan Fotocopy Surat Keterangan Penduduk (KTP) atas nama SUSI SUSANTI, Nomor : 1509035506810004, tertanggal 16 Juni 2012, telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga MURSALIN tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Lukman, S.H., telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/66/III/2001 tertanggal 15 Maret 2001, telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1509CLT0810200908135 atas nama NURDIAH yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Ir. Jalaludin, MM, telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NADIA, telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah atas nama NADIA, telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Tebo Ulu atas nama Mursalin dan Susi Susanti, (bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Teluk Kembang Jambu atas nama Nadia (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. DARMAWANSYAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mursalin sedangkan istrinya bernama Susui Susanti;
- Bahwa Pemohon dan Susi Susanti menikah pada tanggal 2 Desember 1993;

Hal 3 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2016/PN.Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan pemohon dengan istrinya Susi Susanti tersebut Telah Dikaruniai 3 orang Anak, anak pertama bernama Rena Karlina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Agama Islam, anak kedua bernama Nadia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Teluk Kembang Jambu, 03 Nopember 1998, dan anak ketiga bernama M. Nur Pathul Qolby, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Teluk Kembang Jambu, 15 Desember 2007 Bahwa saksi tahu kapan pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Purwati Ningsih tersebut;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon bernama Nadiah tersebut terdapat kesalahan pada nama yang tertulis pada akte kelahiran yaitu "NURDIAH" yang seharusnya "NADIA";
- Bahwa benar pada Kartu Keluarga pemohon terdapat kesalahan pada nama yang tertulis "NURDIAH" yang seharusnya "NADIAH";

1. RUSMIATI, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mursalin sedangkan istrinya bernama Susui Susanti;
- Bahwa Pemohon dan Susi Susanti menikah pada tanggal 2 Desember 1993;
- Bahwa atas perkawinan pemohon dengan istrinya Susi Susanti tersebut Telah Dikaruniai 3 orang Anak, anak pertama bernama Rena Karlina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Sumber Agung, Agama Islam, anak kedua bernama Nadia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Teluk Kembang Jambu, 03 Nopember 1998, dan anak ketiga bernama M. Nur Pathul Qolby, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Teluk Kembang Jambu, 15 Desember 2007 Bahwa saksi tahu kapan pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Purwati Ningsih tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon bernama Nadiyah tersebut terdapat kesalahan pada nama yang tertulis pada akte kelahiran yaitu "NURDIAH" yang seharusnya "NADIA";
- Bahwa benar pada Kartu Keluarga pemohon terdapat kesalahan pada nama yang tertulis "NURDIAH" yang seharusnya "NADIAH";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan akhirnya Pemohon mohon supaya Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, apakah layak dikabulkan atau tidak;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nadia tertulis Nurdiah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-5, P-6 dan P-8 bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Nadia;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana yang

Hal 5 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2016/PN.Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan telah bersesuaian satu sama lain dan telah berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis NURDIAH menjadi NADIA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran No : 1509CLT0810200908135 sebagai perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 10/Pen.Pdt.P/2016/PN.Mrt tanggal 17 Mei 2016, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RADEN ASNAWI, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tersebut,

**(RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H)**

Panitera Pengganti,

**(RADEN ASNAWI, S.H)**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. . 30.000,-
2. Panggilan .....	Rp. 280.000,-
3. Proses .....	Rp. 35.000,-
4. Redaksi .....	Rp. . 5.000,-
5. Materai .....	Rp. . 6.000,-
6. PNBP .....	Rp. 10.000,-

**Jumlah..... Rp. 366.000,-**  
Terbilang : (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 7 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2016/PN.Mrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)